

Published online at: <https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/josee/index>



# JOSEE

Journal of College Student's Intellectual

Vol. 01 No. 02 (2023) e-ISSN Media Electronic: 3026 - 0876



---

## Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

**Hanifah Riyuanda**

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar,  
Indonesia

**Sofi Amanda**

Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah  
Datar, Indonesia

[sofiamanda854@gmail.com](mailto:sofiamanda854@gmail.com)

### Abstrak

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. UMKM adalah unit usaha manufaktur mandiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dari semua sektor ekonomi dan merupakan kegiatan ekonomi berbasis sosial dengan keterjangkauan yang sangat tinggi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dari pembiayaan mudharabah terhadap UMKM yang sesiau dengan rukun dan syarat yang berlaku. Metode penelitian meliputi analisis deskriptif yang menggali informasi dari sumber – sumber yang terpercaya seperti artikel, jurnal web site ,dan data Badan Pusat Statistik. Pembiayaan Mudharabah bertujuan agar dapat membantu permasalahan bagi para pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan juga pembiayaan mudharabah ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan dana mereka yang berlebih agar lebih bermanfaat.

**Kata kunci :** *Pembiayaan mudharabah, UMKM, Mudharabah*

---

### ARTICLE INFO

Submit	10-12-2023	Review	16-12-2023
Accepted	15-12-2023	Published	31-12-2023

## Pendahuluan

Menurut Churoisah (2018), UMKM merupakan unit usaha manufaktur yang bersifat otonom, dijalankan oleh perorangan atau organisasi usaha dari semua sektor ekonomi, yang diyakini mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia merupakan salah satu dari solusi permasalahan kemiskinan yang terus mengganggu kegiatan perekonomian. . Lembaga keuangan mikro ,dibentuk berdasarkan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang dasar 1945. Lembaga keuangan mikro itu sendiri adalah organisasi yang memberikan layanan keuangan kepada pengusaha mikro dan individu berpenghasilan rendah yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal (Salma, 2023).

Permasalahan terkait lapangan kerja dan kepadatan penduduk memantik upaya yang dilakukan masyarakat guna tetap bertahan hidup dan memenuhi setiap kebutuhan ekonominya. Dengan membuka usaha dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk memberantas permasalahan terkait lapangan kerja.

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019)

Menurut Bakhri (2019) Mudharabah adalah perjanjian kemitraan bagi hasil antara dua pihak, pihak pertama adalah mudharib (pemilik saham) dan pihak kedua adalah Shahibul maal (pengelola). Keuntungan usaha Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Linton et al., 2020)

Ciri khas yang dimiliki pembiayaan mudharabah pada BMT yaitu menerapkan nilai syariah berupa bagi hasil. Menurut Kurnia et al., (2023) BMT menjalankan perannya sebagai fasilitator agar pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat membantu pihak yang membutuhkan modal (nasabah) melalui pembiayaan. Maka dari itu, akad pembiayaan mudharabah dapat membantu menyelesaikan masalah bagi para UMKM yang terkendala.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada umkm berperan penting dalam berjalannya suatu UMKM di masyarakat Indonesia

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan, membaca data kepustakaan serta mencatat dan mengolah data kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diambil kesimpulan.

Peneliti mengumpulkan data dari membaca referensi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, artikel, dan yang terdapat dalam google scholar, yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data sekunder yang merupakan data tambahan yang diperoleh dari referensi kepustakaan yang berperan sebagai pendukung dan penguat konsep yang ada dalam jurnal, artikel.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **Pengertian UMKM**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dinyatakan Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Menurut Sofyan (2017) UMKM adalah unit usaha manufaktur mandiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dari semua sektor ekonomi dan merupakan kegiatan ekonomi berbasis sosial dengan keterjangkauan yang sangat tinggi.

#### **Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Berdasarkan (UU No. 20 Tahun 2008, 2008) Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut: Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju, dan berkeadilan; Pertumbuhan dan pengembangan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang kuat dan mandiri; dan Memperkuat peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.(Suryati, 2021)

#### **Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian**

Menurut Sofyan (2017) Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian; penyedia lapangan kerja; berperan penting dalam perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat; pencipta pasar baru; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran. Salah satu cara mengetahui peran UMKM dalam perekonomian adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) terdapat 64 juta pelaku umkm di Indonesia.

#### **Konsep Pembiayaan Mudharabah**

##### **Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan atau Financing merupakan fasilitas dana yang diberikan kepada pihak lain atau nasabah guna mendukung investasi atau UMKM yang telah direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun suatu Lembaga(Putri & Utami, 2023).

Barakah (2021), Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik ekuitas) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil sesuai perjanjian sebelumnya. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali pengelola dana menemukan adanya kelalaian atau kesalahan.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Mudharabah mutlaqah

merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (Al-Hasni, 2017). Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib, yang mana mudharib dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha (Syarvina, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas, akad mudharabah dapat dipahami sebagai suatu transaksi pembiayaan atau investasi yang didasarkan pada kepercayaan.

### Landasan Hukum Mudharabah

#### Al-qur'an

Q.S Al jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..”

Q.S Al Baqarah :198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS Al-Baqarah: 198).(Na & Hipertensiva, n.d.)

#### Al-Hadist

وَخَلَطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، صَهْبٌ(للنبيعم (رواه ابن ماجه عن

Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ )

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya ( HR Tabrani ) (Firdaweri, 2014)

### Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iah, rukun qiradh atau mudharabah ada enam yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan

Menurut pasal 232 kompilasi hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Shahibul maal yaitu pemilik modal
2. Mudharib pelaku usaha
3. Akad

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan akad mudharabah yaitu :

**Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad**

1. Sanggup bertindak hukum dan sanggup diangkat sebagai orang yang berakad
2. Shahibul maal (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada mudharib dalam mengelola dananya.

**Syarat yang terkait dengan modal**

1. Modal harus berupa uang
2. Besarnya ditentukan secara jelas
3. Modal bukan merupakan pinjaman (utang)
4. Modal diserahkan langsung kepada mudharib dan tunai
5. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati
6. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa mudharabah.

**Syarat yang terkait dengan keuntungan**

1. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
2. Shahibul maal siap mengambil risiko rugi modal yang dikelola.
3. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh mudharib berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak
4. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha mudharabah harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
5. Mudharib memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah. (Bakhri, 2019)

**Kesimpulan**

Penelitian ini telah berhasil mengungkap peran pembiayaan Mudharabah bagi UMKM. Bahwasannya dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat membantu para pelaku UMKM untuk dapat menjalankan usahanya. Dengan berjalannya UMKM di Indonesia dapat mengurangi permasalahan ekonomi masyarakat, seperti: tingkat pengangguran, dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dalam bekerja, menimbulkan inovasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

Pembiayaan mudharabah dapat membantu masyarakat sebagai fasilitator bagi yang memiliki usaha yang memiliki modal minim, dan juga dapat membuat masyarakat yang memiliki dana yang berlebih agar dapat menggunakan dananya tersebut untuk pembiayaan mudharabah.

**Daftar Pustaka**

- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Bakhri, K. (2019). Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di BMT Walisongo Semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id/10635/>
- Barakah, N. M. (2021). Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap

- Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bni Syariah Cabang Medan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i1.4031>
- BPS. (2023). *Kemenkopukm Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi Dan UMKM 2023 - Berita - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html>
- Churoisah, N. (2018). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus*.
- Firdaweri. (2014). Perikatan Syari'Ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik). *Asas*, 6(2), 60-64.
- Kementerian Koperasi Dan UKM. (2019). Data UMKM. In *Kemenkopukm* (P. 1). <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kurnia, K., Ridwan, A. H., & Dzikrayah, F. (2023). Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 56-65. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25174>
- Linton, J. D., Klassen, R., Jayaraman, V., Walker, H., Brammer, S., Ruparathna, R., Hewage, K., Thomson, J., Jackson, T., Baloi, D., Cooper, D. R., Hoejmoose, S. U., Adrien-Kirby, A. J., Sierra, L. A., Pellicer, E., Yepes, V., Giunipero, L. C., Hooker, R. E., Denslow, D., ... Anane, A. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2), 1-4. <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable-procurement-practice.pdf> <https://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement> <http://www.hpw.qld.gov.au/sitecollectiondocuments/procurementguideintegratingsustainability>
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (N.D.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1-11.
- Putri, R., & Utami, C. C. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat .... *CITACONOMIA: Economic And ...*, 2(2), 81-88. <https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/article/view/464> <https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/article/download/464/364>
- Salma, A. F. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) (Studi Pada BMT UGT Sidogiri). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 3(1), 10-27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *BILANCIA : Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>
- Suryati, I. (2021). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18-30.
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di

Indonesia. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21.  
<https://doi.org/10.30821/Se.V7i1.9806>

---

**Copyright Holder :**

© Name Author. et. al. (2023).

**First Publication Right :**

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

**This article is under:**

